



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan program pemberian beasiswa untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran mahasiswa/peserta didik di dalam dan di luar daerah, maka dipandang perlu membuat pedoman program beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Program Beasiswa tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemberian beasiswa yang merata sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
5. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, luar daerah maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi.
6. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dan/atau tidak mampu/miskin asal Kabupaten Penajam Paser Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
7. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan merupakan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Peserta didik adalah anggota masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Beasiswa Mahasiswa S1/D3 atau Pelajar Prestasi Akademik adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus yang bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.
13. Beasiswa Mahasiswa S1/D3 Tugas akhir adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang akan menyelesaikan tugas akhir di Perguruan Tinggi.
14. Beasiswa anggota paskibraka adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas sebagai anggota paskibraka pada hari ulang tahun Negara Republik Indonesia pada tahun tersebut.
15. Beasiswa santri pondok pesantren adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri Kabupaten Penajam Paser Utara khusus bagi yang menempuh pendidikan di pondok pesantren di dalam daerah atau di luar daerah dengan syarat tertentu.
16. Beasiswa pelajar prestasi olah raga, seni dan keterampilan lainnya adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang berprestasi khusus bagi yang mengikuti lomba olahraga dan seni minimal tingkat kabupaten dengan syarat tertentu serta prestasi bidang keterampilan lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Program Beasiswa beprestasi bermaksud dan bertujuan:

- a. secara umum untuk:
 1. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam pembangunan Daerah;
 2. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tertinggi;
 3. meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan; dan
 4. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.
- b. secara khusus untuk:
 1. mewujudkan paling sedikit 1000 (seribu) Sarjana Desa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meliputi:
 - a) 1 (satu) sarjana umum dan 2 (dua) sarjana teknik pada Setiap Desa/Kelurahan yang diharapkan dapat membantu pembinaan/pengembangan desa berdasarkan potensi-potensi di desa/kelurahannya secara berkelanjutan;

- b) 1 (satu) Sarjana Agama untuk setiap 2 desa/Kelurahan secara berkelanjutan yang diharapkan dapat berperan dalam pembinaan/ pengembangan bidang keagamaan di desa/kelurahan dan sekitarnya;
2. melakukan pembinaan secara maksimal terhadap calon potensi penghafal qur'an secara maksimal di daerah yang dapat membantu daerah dalam pembinaan keagamaan dan secara khusus terhadap pembinaan prestasi penghafal qur'an di kegiatan MTQ/STQ dan/atau pengisian Imam Masjid di Desa/Kelurahan;
3. melakukan pembinaan terhadap calon potensi Khottil Qur'an/Kaligrafi secara maksimal di daerah yang dapat membantu daerah dalam pembinaan keagamaan dan secara khusus terhadap pembinaan prestasi bidang Khottil Qur'an/Kaligrafi di kegiatan MTQ/STQ.

BAB II

JENIS BEASISWA DAN SASARAN

Pasal 3

Jenis Beasiswa berprestasi terdiri dari:

- a. Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik, meliputi:
 1. Pelajar Prestasi Madrasah Ibtidayah (MI);
 2. Pelajar Prestasi Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 3. Pelajar Prestasi Madrasah Aliyah (MA);
 4. Pelajar Prestasi Sekolah Dasar (SD);
 5. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 6. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Atas (SMA);
 7. Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 8. Santri Pondok Pesantren;
- b. Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik, meliputi:
 1. Pelajar prestasi olahraga, seni, budaya dan Keagamaan serta keterampilan Lainnya antara lain, penemuan ilmiah, dan lain-lain; dan
 2. Anggota Paskibraka;
- c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir;
- d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi;
- e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi; dan
- f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir.
- g. Beasiswa Program Khusus (seribu Sarjana Desa);
 1. Beasiswa Umum (Jurusan Umum);
 2. Beasiswa Teknik (Jurusan Teknik);
 3. Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/Hadits/Dakwah.
 4. Beasiswa bagi Penghafal Al-qur'an 30 Juz.
- h. Beasiswa Program Unggulan
 1. Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an (program 30 Juz);
 2. Beasiswa Santri Khottil Qur'an/Kaligrafi (sesuai katagori: Naskah, Hiasan Mushaf, Dekorasi dan Kontemporer); dan
 3. Beasiswa Mahasiswa Teknologi Bank Darah (program D3).

Pasal 4

Mahasiswa dan Pelajar berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang berhak menerima beasiswa adalah mahasiswa pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lainnya atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bukan merupakan kelas jauh.
- (2) Mahasiswa yang menempuh pendidikan di atas semester VIII (delapan) tidak dapat menerima Beasiswa Mahasiswa S1 Prestasi Akademik.
- (3) Mahasiswa dan Pelajar hanya boleh menerima 1 (satu) jenis beasiswa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Prestasi Akademik

Pasal 6

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa S1/ D4/D3 Prestasi Akademik meliputi:

- a. surat keterangan aktif kuliah yang asli dari Perguruan Tinggi dan paling sedikit telah menyelesaikan semester kedua;
- b. fotokopi kartu hasil studi yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan:
 1. untuk semester meliputi:
 - a) semester III/IV melampirkan kartu hasil studi semester II;
 - b) semester V/VI melampirkan kartu hasil studi semester IV; atau
 - c) semester VII melampirkan kartu hasil studi semester VI (khusus Mahasiswa S1/D4/D3).
 2. untuk jurusan meliputi:
 - a) jurusan exsacta paling sedikit memiliki indeks prestasi kumulatif sebesar 3,00 (tiga koma nol nol) ; atau
 - b) jurusan non exsacta paling sedikit indeks prestasi kumulatif sebesar 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
- c. fotokopi kartu Mahasiswa;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili di Daerah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;

- e. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- f. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank; dan
- g. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup.

Paragraf 2

Beasiswa Mahasiswa S1/ D4/D3 Tugas Akhir

Pasal 7

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa S1/ D4/D3 Tugas Akhir meliputi:

- a. surat keterangan aktif kuliah yang asli dari Perguruan Tinggi;
- b. surat keterangan sedang mengerjakan Tugas Akhir dari pejabat berwenang dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. lembaran pengesahan judul skripsi yang telah disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- d. fotokopi kartu hasil studi terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi;
- e. fotokopi nilai transkrip akademik terakhir/indek prestasi kumulatif (jenjang pendidikan tinggi) yang telah dilegalisir oleh Dekan, Pembantu Dekan, Rektor, Pembantu Rektor atau pimpinan Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
- f. fotokopi Kartu Mahasiswa;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk /keterangan domisili di Daerah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- h. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- i. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank; dan
- j. surat pernyataan tidak / akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup.

Paragraf 3

Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik

Pasal 8

Persyaratan Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik meliputi:

- a. surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. fotokopi nilai rapot terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah dengan nilai paling sedikit 8.5 (delapan koma lima);

- c. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- d. fotokopi Kartu Pelajar;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank.

Pasal 9

Persyaratan Beasiswa Santri Pondok Pesantren meliputi:

- a. surat keterangan aktif sebagai Santri/pelajar, yang asli dari Pondok Pesantren;
- b. fotokopi Kartu Santri/Kartu Pelajar;
- c. fotokopi nilai rapot terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Sekolah;
- d. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank; dan
- h. batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.

Paragraf 4

Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik

Pasal 10

Persyaratan Beasiswa Pelajar Prestasi bidang Olahraga, Seni dan Keterampilan Lainnya, meliputi:

- a. surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. fotokopi Piagam/Sertifikat prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya (terbaru);
- c. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- d. fotokopi Kartu Pelajar;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. fotokopi Copy buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank.

Pasal 11

Persyaratan Beasiswa Anggota Paskibraka meliputi:

- a. surat keterangan aktif sebagai pelajar, yang asli dari sekolah;
- b. fotokopi Piagam Paskibraka;
- c. fotokopi Kartu Pelajar;
- d. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- e. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- f. pas foto berwarna (terbaru) ukuran 3x4 (tiga kali empat); dan
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank.

Paragraf 5

Beasiswa Program Unggulan (seribu Sarjana)

Pasal 12

Persyaratan Beasiswa Program Khusus meliputi:

- a. surat Rekomendasi Desa/Kelurahan (diutamakan dari keluarga tidak mampu/miskin);
- b. bukti lulus (bagi yang baru lulus) dari Perguruan Tinggi yang ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- d. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- e. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
- f. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup; dan
- g. surat rekomendasi Pemerintah Desa/kelurahan dan surat keterangan domisili minimal berdomisili selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Paragraf 6

Beasiswa Program Khusus

Pasal 13

Persyaratan Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an meliputi:

- a. surat keterangan domisili minimal berdomisili selama 1 (satu) tahun yang ditanda tangani oleh Kepala Desa.
- b. fotokopi Akte Kelahiran;

- c. fotokopi nilai hasil munaqasah santri TPA yang dilegalisir oleh Direktur LPPTKA, dan atau surat rekomendasi dari Pengasuh Ponpes;
- d. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan / lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
- h. batas usia dimulai dari 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan
- i. surat rekomendasi dari LPTQ kecamatan yang diketahui oleh LPTQ Kabupaten;
- j. surat pernyataan siap mengabdikan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 14

Persyaratan Beasiswa Santri Khottil Qur'an/Kaligrafi meliputi:

- a. surat keterangan domisili minimal berdomisili selama 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- b. fotokopi Akte Kelahiran;
- c. melampirkan asli hasil karya dan atau tulisan surah al faatihah dan surat rekomendasi dari Pengasuh Ponpes;
- d. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh Pihak sekolah dan bermaterai cukup;
- e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- f. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);
- g. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
- h. batas usia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dan
- i. surat rekomendasi dari LPTQ kecamatan yang diketahui oleh LPTQ Kabupaten;
- j. surat pernyataan siap mengabdikan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 15

Persyaratan Beasiswa Mahasiswa Bank Darah (D3) meliputi:

- a. surat rekomendasi asal sekolah SMA/SMK/MA;
- b. surat rekomendasi dari Ketua PMI Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- d. pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat);

- e. fotokopi buku rekening yang masih aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri dengan dilegalisir oleh pihak bank;
- f. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima Beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun Daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pejabat Perguruan Tinggi, dan bermaterai cukup; dan
- g. surat keterangan domisili minimal berdomisili selama 1 (satu) tahun yang ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- h. surat pernyataan siap mengabdikan pada sekretariat PMI Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Ketiga
Cara Pengajuan
Paragraf 1
Beasiswa Prestasi
Pasal 16

Tata cara pengajuan Beasiswa meliputi tahapan:

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa/ Pelajar bersangkutan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - 1. berkas persyaratan sesuai jenis permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 - 2. map dengan warna:
 - a) Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik, meliputi:
 - 1) Beasiswa Pelajar Prestasi Madrasah Ibtidayah (MI): Hijau;
 - 2) Beasiswa Pelajar Prestasi Madrasah Tsanawiyah (MTs): Merah;
 - 3) Beasiswa Pelajar Prestasi Madrasah Aliyah (MA): Kuning;
 - 4) Beasiswa Pelajar Prestasi Sekolah Dasar (SD): Merah;
 - 5) Beasiswa Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Pertama (SMP): Kuning;
 - 6) Beasiswa Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Atas (SMA): Hijau;
 - 7) Beasiswa Pelajar Prestasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Biru;
 - 8) Beasiswa santri pondok pesantren: Merah;
 - b) Beasiswa Mahasiswa S1/D4/D3 Prestasi Akademik : Merah;
 - c) Beasiswa mahasiswa S1/ D4/D3 Tugas Akhir : Biru;
 - d) Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik:
 - 1) Beasiswa Pelajar prestasi bidang olahraga, : Kuning;
Seni, budaya dan keagamaan, serta keterampilan lainnya antara lain penemuan ilmiah dan lain-lain
 - 2) Beasiswa anggota paskibraka : Kuning
- b. menunjukkan Sertifikat Asli bagi Permohonan Beasiswa Anggota Paskibraka dan Beasiswa Pelajar Prestasi prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya;
- c. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan;
- d. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.

Paragraf 2

Beasiswa Mahasiswa Program Unggulan
(Seribu Sarjana Desa)

Pasal 17

Tata cara pengajuan Beasiswa khusus 1000 Sarjana Desa meliputi tahapan:

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa/ Pelajar bersangkutan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 1. berkas persyaratan sesuai jenis permohonan beasiswa (Jurusan Umum/Jurusan Teknik/Jurusan Ilmu/Tafsir Al-Qur'an/Hadits atau Dakwah) sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 2. map dengan warna Coklat.
- b. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan.
- c. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.

Paragraf 3

Beasiswa Mahasiswa Program Khusus

Pasal 18

Tata cara pengajuan Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an (program 30 Juz) meliputi tahapan:

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa/ Pelajar bersangkutan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 1. berkas persyaratan permohonan Beasiswa Santri Tahfidzul Qur'an (program 30 Juz) sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 2. map dengan warna Coklat.
- b. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan.
- c. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.

Pasal 19

Tata cara pengajuan Beasiswa Santri Khottil Qur'an/Kaligrafi meliputi tahapan:

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa/ Pelajar bersangkutan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 1. berkas persyaratan sesuai jenis permohonan beasiswa (Bidang Naskah/Bidang Hiasan Mushaf/Bidang Dekorasi/Bidang Kontemporer) sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 2. map dengan warna Hijau.
- b. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan.
- c. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.

Pasal 20

Tata cara pengajuan Beasiswa Mahasiswa Teknologi Bank Darah (program D3) meliputi tahapan :

- a. mengajukan Surat Permohonan Beasiswa yang ditandatangani mahasiswa/ Pelajar bersangkutan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 1. berkas persyaratan permohonan Beasiswa Mahasiswa Bank Darah (D3) sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid;
 2. map dengan warna Biru.
- b. mengisi formulir beasiswa yang telah disediakan/ditentukan.
- c. mengisi Tanda Terima Berkas permohonan beasiswa.

BAB IV

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENINGKATAN SDM MELALUI BEASISWA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 21

- (1) Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 22

- (1) Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM Melalui Beasiswa Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. menerima berkas permohonan Beasiswa;
 - d. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;
 - e. melakukan seleksi peringkat calon penerima beasiswa;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati;
 - g. mengumumkan hasil seleksi;
 - h. mengusulkan pencairan beasiswa kepada SKPD terkait
 - i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa;

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Beasiswa

Pasal 23

Penerima beasiswa berhak menerima pembayaran beasiswa Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Pengelola, kecuali

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 24

- a. Penerima beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah disiapkan oleh Tim dan melengkapi administrasi jika dinyatakan kurang lengkap.
- b. Penerima beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- c. Penerima beasiswa wajib taat pada aturan yang berlaku.

BAB VI

PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 25

Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa penerima beasiswa tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Pengelola Kegiatan; atau
- b. jika penerima beasiswa menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VII

MEKANISME SELEKSI

Pasal 26

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama mengumpulkan berkas permohonan beasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- b. Tahap kedua meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah;
- c. Tahap ketiga meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan jumlah kuota oleh Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan SDM melalui Beasiswa Pemerintah Daerah;
- d. Tahap keempat meliputi penetapan calon penerima melalui jumlah kuota yang sudah ditetapkan;
- e. Tahap kelima penetapan penerima beasiswa oleh Bupati.

BAB VIII

BESARAN BEASISWA DAN KUOTA

Bagian Kesatu

Besaran Beasiswa

Pasal 27

(1) Program Beasiswa meliputi:

- a. Program Beasiswa Prestasi Akademik/non Akademik, yaitu:
pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik;
- b. Program Beasiswa Unggulan, yaitu:
pemberian biaya-biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berdasarkan kuota desa/kelurahan atau kepada masyarakat yang memiliki bakat/kemampuan sebagai Penghafal Al-qur'an 30 Juz;
- c. Program Beasiswa Khusus, meliputi:
 1. Beasiswa Program Tahfidzul Qur'an: yaitu:
pemberian biaya-biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang Tahfidzul Qur'an pada usia Pelajar/Santri paling kurang 12 tahun;
 2. Beasiswa Program Khottil Qur'an/Kaligrafi, yaitu:
pemberian biaya-biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang Khottil Qur'an/Kaligrafi pada usia Pelajar/Santri paling kurang 12 tahun;
 3. Beasiswa Program Bank Darah, yaitu:
pemberian biaya-biaya pendidikan kepada calon mahasiswa dibidang transfusi darah.

(2) Besaran Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelajar Prestasi Akademik meliputi;

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pelajar Madrasah Ibtidayah (MI) | : Rp 1.000.000,-; |
| 2. Pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) | : Rp 1.250.000,-; |
| 3. Pelajar Aliyah (MA) | : Rp 1.500.000,-; |
| 4. Pelajar Sekolah Dasar (SD) | : Rp 1.000.000,-; |
| 5. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) | : Rp 1.250.000,-; |

- 6. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) : Rp 1.500.000,-;
 - 7. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Rp 1.500.000,-;
 - 8. Santri Pondok Pesantren : Rp 2.000.000,-;
 - b. Pelajar Prestasi Non Akademik meliputi;
 - 1. Beasiswa Pelajar Olahraga, Seni, Budaya dan Keagamaan serta Keterampilan Lainnya : Rp 1.500.000,-;
 - 2. Beasiswa Anggota Paskibraka : Rp 1.500.000,-;
 - c. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Tugas Akhir : Rp 3.000.000,-;
 - d. Beasiswa Mahasiswa S1/D4 Berprestasi : Rp 2.000.000,-;
 - e. Beasiswa Mahasiswa D3 Berprestasi : Rp 2.000.000,-;
 - f. Beasiswa Mahasiswa D3 Tugas Akhir : Rp 3.000.000,-.
 - g. Besaran Beasiswa Program Unggulan (seribu sarjana) meliputi:
 - 1. Beasiswa Umum (Jurusan Umum) : Rp 8.000.000,-;
 - 2. Beasiswa Teknik (Jurusan Teknik) : Rp 9.500.000,-;
 - 3. Beasiswa Beasiswa Ilmu Al-Qur'an/Hadits /Dakwah : Rp 6.500.000,-;
 - 4. Beasiswa Bagi Penghafal Al-qur'an 30 Juz : Beasiswa sesuai dengan pendidikan yang ditempuh.
 - h. Besaran Beasiswa Program Khusus, meliputi:
 - 1. Beasiswa Program Tahfidzul Qur'an : Rp 50.000.000,-;
 - 2. Beasiswa Program Khottil Qur'an/Kaligrafi : Rp 30.000.000,-;
 - 3. Beasiswa Program Transfusi Darah D3 : Rp 120.000.000,-.
- (3) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai paling tinggi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kuota Beasiswa

Paragraf 1

Beasiswa Prestasi Akademik/Non Akademik

Pasal 28

- (1) Pemberian Beasiswa Prestasi kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (3) berdasarkan zona dan kuota, yaitu:
- a. Zona I Jawa Timur sebanyak 17 % dari kuota beasiswa meliputi:
 - 1. Malang; dan
 - 2. Wilayah Terdekat;
 - b. Zona II Jawa Tengah, DKI dan Jogjakarta sebanyak 17% dari kuota Beasiswa meliputi:
 - 1. Jogjakarta; dan
 - 2. Wilayah Terdekat;

- c. Zona III Sulawesi dan Sumatra sebanyak 16% dari kuota Beasiswa meliputi:
 - 1. Makassar; dan
 - 2. Wilayah Terdekat;
- d. Zona IV Kalimantan sebanyak 50% meliputi kuota Beasiswa meliputi:
 - 1. Samarinda sebanyak 66% dari kuota Beasiswa Zona IV;
 - 2. Balikpapan sebanyak 26% dari kuota Beasiswa Zona IV; dan
 - 3. Banjarbaru sebanyak 8% dari kuota Beasiswa Zona IV.
- (2) Mahasiswa yang berasal dari wilayah terdekat, sesuai kuota dan zona yang paling terdekat dari kampus yang bersangkutan.
- (3) Besaran kuota Beasiswa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona I, sebanyak 50% dari seluruh kuota beasiswa mahasiswa;
 - b. Zona II, III, dan IV sebanyak 50% dari seluruh kuota beasiswa dan kuota dibagi rata untuk ke tiga zona;
 - c. Wilayah Samarinda sebesar 67% dari kuota beasiswa mahasiswa zona IV;
 - d. Balikpapan sebesar 26% dari kuota beasiswa mahasiswa zona IV; dan
 - e. Banjarbaru sebesar 7% dari kuota beasiswa mahasiswa zona IV.

Paragraf 2

Beasiswa Program Unggulan (Seribu Sarjana)

Pasal 29

- (1) Pemberian Beasiswa Program Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf g diberikan kepada Mahasiswa berdasarkan kuota desa/kelurahan dan diutamakan dari keluarga tidak mampu/miskin.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) desa/kelurahan tidak memiliki calon yang memiliki syarat, maka kuota diberikan kepada desa lain berdasarkan asas pemerataan.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) desa/kelurahan memiliki banyak calon yang memiliki syarat, sistem pemilihan calon penerima beasiswa berdasarkan nilai ujian Nasional.
- (4) Calon Penerima Beasiswa Program Unggulan adalah pelajar (Waktu kelulusan paling lama 2 tahun dari pelaksanaan program beasiswa) yang mewakili kuota pada desa/kelurahan lulus pada Tingkat SMA atau sederajat yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (S1).
- (5) Apabila calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus seleksi masuk pada perguruan tinggi (sesuai ketentuan Pemerintah Daerah) yang terdaftar, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat menerima Beasiswa Program Unggulan.

Pasal 30

- (1) Beasiswa Program Unggulan untuk Penghafal Al-qur'an 30 Juz, diberikan mulai pada tingkat pendidikan yang terdaftar pada saat yang bersangkutan hafal 30 juz.
- (2) Dalam rangka Pengujian hafalan bagi calon penerima Beasiswa Program Unggulan, Pemerintah Daerah menunjuk tim penguji hafalan.

Paragraf 3

Beasiswa Program Khusus

Pasal 31

- (1) Beasiswa Program khusus bidang Tahfidzul Qur'an dan bidang Khottil Qur'an/Kaligrafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dan ayat (2) huruf h angka 1 dan angka 2 diberikan kepada kepada pelajar/santri yang memiliki bakat khusus dibidang Tahfidzul Qur'an dan Khottil Qur'an/Kaligrafi.
- (2) Beasiswa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelajar/santri hanya 1 (satu) kali sampai yang bersangkutan selesai pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pemberian Beasiswa Program Program Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf h angka 3 diberikan kepada Mahasiswa berdasarkan kebutuhan organisasi PMI Daerah.
- (2) Beasiswa Program Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Beasiswa Bank Darah;
 - b. Program Beasiswa Analisis Darah;
 - c. Program Beasiswa Laboratorium Darah.
- (3) Beasiswa Program Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penerima beasiswa hanya 1 (satu) kali sampai yang bersangkutan selesai pendidikan.
- (4) Calon Penerima Beasiswa Program Program Transfusi Darah adalah pelajar (dengan waktu kelulusan paling lama 2 (dua) tahun dari pelaksanaan program beasiswa) yang lulus pada Tingkat SMA atau sederajat atau Calon Penerima Beasiswa Program Transfusi Darah yang telah menyelesaikan program pendidikan tenaga transfusi darah (D1) yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi D3 di bidang Program Transfusi Darah.
- (5) Besaran Beasiswa bagi Calon Penerima Beasiswa Program Transfusi Darah yang telah menyelesaikan program pendidikan tenaga transfusi darah (D1) disesuaikan dengan biaya akademik yang ditempuh.
- (6) Apabila calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus seleksi masuk pada perguruan tinggi (sesuai ketentuan Pemerintah Daerah) yang didaftar, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat menerima di bidang Program Transfusi Darah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 33

Dana beasiswa Pemerintah Daerah bersumber pada APBD pada tahun berjalan.

BAB X

MEKANISME PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 34

Penyaluran dana beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima beasiswa.

BAB XI

FORMAT DOKUMEN BEASISWA

Pasal 35

Format dokumen Beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Beasiswa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Agustus 2019
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEASISWA

FORMAT-FORMAT DOKUMEN BEASISWA

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR PRESTASI AKADEMIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
PELAJAR PRESTASI AKADEMIK

.....,, 20..

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kab. Penajam Paser Utara
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Raport terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah dengan nilai paling sedikit 8,5;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI) dan bermaterai cukup ;
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Hijau

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :
Asal Bank Cab./Capem/Kas :
Nomor Rekening :

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR PRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA ANGGOTA PASKIBRAKA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
ANGGOTA PASKIBRAKA

.....,20...
Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kab.Penajam Paser Utara
di –
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu :No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Anggota Paskibraka yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran ..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto copy Surat Keputusan/Keterangan sebagai anggota Paskibraka Tahun dilegalisir pihak terkait;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

Nama Pemilik Rekening :
Asal Bank Cab./Capem/Kas :
Nomor Rekening :

P e m o h o n,

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA SANTRI PONDOK PESANTREN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

.....,20..

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
SANTRI PONDOK PESANTREN

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setkab.PPU
di –
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
- No. Telp. / HP :
- Asal Pondok Pesantren :
- Alamat Pondok Pesantren :
- Nama Madrasah/Sederajat :
- Kelas :
- NIS :
- Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
- Alamat Ayah / Ibu :
- Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Santri Pondok Pesantren Tingkat Madrasah/Sederajat yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran ..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Pondok Pesantren(ASLI);
2. Foto copy Raport Pondok Pesantren terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Sekolah;
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Pondok Pesantren/Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Santri/Kartu Pelajar;
5. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif (Wajib Bank BPD) yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Merah

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

- Nama Pemilik Rekening :
- Asal Bank Cab./Capem/Kas :
- Nomor Rekening :

Pemohon,

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

(.....)

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PELAJAR BERPRESTASI NON AKADEMIK
BEASISWA PELAJAR PRESTASI BIDANG OLAHRAGA, SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENJAM PASER UTARA

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
PELAJAR PRESTASI BIDANG OLAHRAGA,
SENI DAN KETERAMPILAN LAINNYA

....., 20..

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kab.Penajam Paser Utara
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa. :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Alamat Sekolah/Madrasah/Lembaga :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu :No. HP :
Alamat Ayah / Ibu dan No. Telp. :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Beasiswa Pelajar Prestasi Non Akademik: Beasiswa Pelajar Prestasi Bidang Olahraga, Seni Dan Keterampilan Lainnya yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah (ASLI);
2. Foto Copy Piagam/Sertifikat prestasi bidang olahraga, seni dan keterampilan lainnya (terbaru);
3. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Sekolah (ASLI);
4. Foto copy Kartu Pelajar;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara/Keterangan Domisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
6. Pas Foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto Copy nomor Rekening an. Pemohon qq. Nama Orang Tua/Wali yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Kuning.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank : P e m o h o n ,
Nama Pemilik Rekening :
Asal Bank Cab./Capem/Kas :
Nomor Rekening :

(-----)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA
KULIAH DI DALAM / LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Hal : PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA
MAHASISWA S1/D3 PRESTASI AKADEMIK

....., 20...
Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setkab.PPU
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Univ. /Akademi/Sek.Tingg I/Institut :
Jurusan / Program Studi :
Semester :
NIM/NIRP :
IP Semester Terakhir :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar Program Mahasiswa S1/D3 Prestasi Akademik yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan:

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang diikuti (ASLI);
2. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang telah dilegalisir oleh pihak Perguruan Tinggi dengan ketentuan:
 - a) Untuk semester meliputi:
 - 1) semester III/IV melampirkan KHS semester II;
 - 2) semester V/VI melampirkan KHS semester IV;
 - 3) semester VII melampirkan KHS semester VI (khusus Mahasiswa S1);
 - b) Untuk Jurusan meliputi:
 - 1) Jurusan Exacta minimal 3,00
 - 4) Jurusan Non Exacta minimal 3,25
3. Foto copy Kartu Mahasiswa;
4. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa bermaterai,dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademi/Institut (ASLI);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara/Keterangan Domisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
6. Pas foto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
7. Foto copy nomor Rekening Pribadi Pemohon yang masih aktif yang dilegalisir pihak Bank;
8. Map Warna Merah.

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank :

Nama Pemilik Rekening :
Asal Bank Cab./Capem/Kas :
Nomor Rekening :

P e m o h o n,

(-----)

(.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA MAHASISWA
KULIAH DI DALAM / LUAR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

....., 20...

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
MAHASISWA S1/D3 TUGAS AKHIR

Kepada
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kabag Kesra Setkab.PPU
di -
Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat / Tgl. Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Alamat Rumah / Kost / Sewa :
- No. Telp. / HP :
- Univ./Akademi/Sek.Tinggi/Institut :
- Jurusan / Program Studi :
- Semester :
- NIM / NIRP :
- IP Kumulatif :
- Judul Skripsi :
- Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
- Alamat Ayah / Ibu :
- Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya belajar untuk keperluan penelitian/penulisan skripsi Program Sarjana (S1) atau Tugas Akhir (D3) bagi Mahasiswa Kabupaten Penajam Paser Utara yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

1. Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut yang diikuti (ASLI);
2. Surat Keterangan Sedang mengerjakan Tugas Akhir dari pejabat berwenang dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Lembaran Pengesahan Judul Skripsi/Tugas Akhir yang telah disahkan oleh Pihak Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang telah dilegalisir oleh Pihak Perguruan Tinggi;
5. Foto Copy Nilai transkrip akademik terakhir/Indek Prestasi Kumulatif (jenjang pendidikan tinggi) yang telah dilegalisir oleh Dekan, Pembantu Dekan, Rektor, Pembantu Rektor atau pimpinan Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
6. Foto copy Kartu Mahasiswa;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara/Keterangan Domisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
8. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
9. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa bermaterai, dari lembaga manapun pada tahun 2017 yang diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademik/Institut (ASLI);
10. Foto Copy nomor Rekening Pribadi Pemohon yang masih aktif (Wajib Bank Kaltim) yang dilegalisir pihak Bank;
11. Map Warna Biru

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Informasi Rekening Bank : P e m o h o n,

Nama Pemilik Rekening :

Asal Bank Cab./Capem/Kas :

Nomor Rekening : (.....)

Catatan :

1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutannya;
2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.
3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah / Kost / Sewa :

No. Telp. / HP :

Univ /Akademi/ Sek.Tinggi/Institut :

Jurusan / Program Studi :

IP Kumulatif :

NIM :

Judul Skripsi / KTI :

Nama Ayah dan Ibu : No. HP :

Alamat Ayah / Ibu :

Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :


1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

....., 20..

Mengetahui,
 Rektor / Ketua / Direktur
 Atau yang berkompeten di Perguruan Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



.....

.....

Catatan :

1. Tandatangani yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Univ. dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.
3. Berkas dibuat 1 asli. 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat Rumah / Kost / Sewa :

No. Telp. / HP :

Univ./Akademi/Sek. Tinggi/Institut :

Jurusan / Program Studi :

IP Semester Terakhir :

NIM :

Nama Ayah dan Ibu : No. HP :

Alamat Ayah / Ibu :

Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :


1. Bukan sebagai CPNS / PNS / Karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta;
2. Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20...

Mengetahui,
 Rektor / Ketua / Direktur
 Atau yang berkompeten di Perguruan Tinggi,

Yang membuat pernyataan,



Catatan :

1. Tandatangani yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;
2. Pihak Univ. dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah / Kost / Sewa :
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah :
Alamat Sekolah :
Kelas :
NIS :
Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
Alamat Ayah / Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20...

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Yang membuat pernyataan,

..... 

- Catatan :
1. *Tandatangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;*
 2. *Pihak Sekolah dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.*

SURAT PERNYATAAN

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Rumah / Kost / Sewa :
 No. Telp. / HP :
 Asal Pondok Pesantren :
 Alamat Pondok Pesantren :
 Kelas :
 NIS :
 Nama Ayah dan Ibu : No. HP :
 Alamat Ayah / Ibu :
 Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Tidak sebagai penerima / akan menerima beasiswa dari lembaga manapun pada Tahun 20..

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia di tuntutan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/ peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan biaya pendidikan yang telah di terima, apabila tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan salah satu point tersebut di atas.

....., 20..

Mengetahui,
Ketua Pondok Pasantren,

Yang membuat pernyataan,

..... 

- Catatan :
1. *Tandatangan yang tertuang harus asli dan bukan Scenan;*
 2. *Pihak Pondok Pesantren dan Pemohon tandatangan sama-sama mengenai materai.*

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD